

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah***

**Tonica Alvanso**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[alvansotonic@gmail.com](mailto:alvansotonic@gmail.com)

### **Abstrak:**

Kehadiran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia berperan penting dalam memberikan kesaksian bagi penegak hukum. Akan tetapi faktanya, beberapa saksi pelaku (*Justice Collaborator*) cenderung mengalami permasalahan dalam mendapatkan perlindungan hukum berupa penghargaan, jaminan keselamatan dan penanganan khusus. Oleh sebab itu perlu dikaji eksistensinya dari sudut pandang hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia adalah mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) secara utuh, sebagai hak dasar manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 H ayat (1), 28 I ayat (1) dan (4). Kedua, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali adalah perlindungan hukum yang tidak membawa kemudharatan bagi manusia dan mengutamakan kemaslahatan bersama, karena peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang penting dalam menyampaikan

kebenaran untuk mengungkap tindak pidana korupsi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** *Justice Collaborator*, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, *Maslahah Mursalah*.

## **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang dialami bangsa Indonesia, karena korupsi cenderung terjadi di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Berbagai cara diupayakan pemerintah dalam menekan angka korupsi salah satunya melalui saksi pelaku (*Justice Collaborator*).<sup>1</sup> Terobosan ini dinilai dapat membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi secara sistematis dan terorganisir. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) memiliki peran strategis dalam memberikan keterangan dan informasi penting dalam mengidentifikasi para pelaku utama.<sup>2</sup> Akan tetapi perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini masih menemukan beberapa kendala dalam penerapannya.

Dalam hukum positif yang berlaku, perlindungan hukum di Indonesia bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih belum mendapatkan dukungan penuh. Hal ini dapat dilihat dari belum terjaminnya nyawa seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) setelah kasus berlangsung ataupun setelah selesai. Perlindungan hukum sudah diatur dalam peraturan, tapi belum bisa memberikan perlindungan penuh bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Contohnya saja keluarga atau orang-orang terdekat saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang kerap mendapatkan ancaman pembunuhan. Terpidana kasus suap Damayanti Wisnu Putranti, yang diputuskan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus suap tender pengerjaan jalan di Maluku. Dirinya menyebutkan bahwa anaknya sempat ingin diculik dan bahkan mendapatkan teror.<sup>3</sup> Pendeskripsian ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkapkan kebenaran materiil. Karena posisi inilah, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) cenderung melekat dengan potensi ancaman. Sementara hukum positif yang ada saat ini, belum memberikan perlindungan hukum secara utuh bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Contoh lainnya dalam kasus Abdul Khoir yang divonis oleh hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi

---

<sup>1</sup> Desca Lidya Natalia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin*, Kamis, 28 Januari 2021, diakses pada tanggal 16 September 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>

<sup>2</sup> Kosasih, *Pentingnya Justice Collaborator Ungkap Kasus Kejahatan Terorganisir*, Minggu, 30 Juni 2013, diakses pada tanggal 15 September 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>

<sup>3</sup> Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>

<sup>4</sup> Syahril Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, 2007, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hal. 1.

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara, akan tetapi dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi berbagai masalah yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum yang didapat Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).<sup>5</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>6</sup> Kaitannya dengan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah hak-haknya sebagai manusia harus dapat dipenuhi termasuk perlindungan hukum secara proporsional.<sup>7</sup> Dari penjelasan ini penulis memahami bahwa hukum positif pada saat ini perlu dikaji, dengan perspektif lain yang mendukung tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*), supaya kedepannya banyak orang yang ingin bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak dasar bagi manusia untuk hidup dari sejak lahir sangat penting, karena diyakini sebagai pemberian oleh Maha Kuasa yang perlu dilindungi oleh diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam pandangan hak asasi manusia terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang nyawanya kerap mendapatkan ancaman, dirasa perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai oleh negara.

Sedangkan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali menyebutkan bahwa segala hal yang membawa manfaat dan menolak mudharat dapat dijustifikasi keberadaannya, selama tidak melanggar syariat Islam.<sup>9</sup> Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), sudah seyogyanya mereka diberikan perlindungan hukum yang jelas dalam bentuk keselamatan dan kemudahan. Karena posisinya yang dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam memerangi korupsi (*mudharat*).

Perlu untuk diketahui bahwa hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum maksimal dan perlu adanya perspektif lain seperti hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*. Dua perspektif ini dapat dikaji untuk melindungi hak-hak keselamatan dan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sehingga dapat meningkatkan jumlah saksi pelaku (*Justice Collaborator*) untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Dengan perlindungan hukum yang optimal terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*), maka

---

<sup>5</sup> Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuap-anggota-dpr-berkurang>

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 14.

<sup>8</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 14.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

dapat mencegah tindak pidana korupsi dikemudian hari. Penulis berpendapat bahwa isu ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh.

Penelitian dengan tema ini sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nixxon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap pelapor tindak pidana *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup> Pada penelitian ini membahas tentang belum adanya peraturan yang jelas tentang status pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sehingga menyebabkan beberapa kasus yang menyimpang dengan perundang-undangan yang ada.

Manalu River Yohanes “*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*” Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2015.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan kendala yang dialami saat memberikan kesaksian.

Abdul Haris Semendawai “*Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, tahun 2017.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang penetapan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) bagi tersangka atau terdakwa dalam sudut pandang hak asasi manusia.

I Dewa Gedhe, Saputra Valentino Pujana, “*Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau saksi pelaku (Justice Collaborator)*”, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2013.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Achmad Durriddho, “*Tinjauan Fiqh Murafaat Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.<sup>14</sup> Penelitian ini meriset perundang-undangan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan mengulas perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam sudut pandang *Fiqh Murafaat*.

---

<sup>10</sup> Nixxon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol II- No. 2, November 2013.  
<https://media.neliti.com/media/publications/164400-ID-none.pdf>

<sup>11</sup> River Yohanes Manalu, Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol.IV/No. 1/ Januari-Maret, 2015.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>

<sup>12</sup> Abdul Haris Samendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Padjajaran, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>

<sup>13</sup> I Dewa GD, Saputra Valentino Pujana, *Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau Justice Collaborator*, Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis, Vol. I/ No. 3/ Juli/ 2013.  
<http://ejournal.uajy.ac.id/17066/3/HK116232.pdf>

<sup>14</sup> Achmad Durriddho, *Tinjauan Fiqh Murafa'at Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Skripsi, Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durriddho\\_C03215003.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durriddho_C03215003.pdf)

Setelah mengkaji lima penelitian diatas, peneliti menemukan adanya permasalahan dan perspektif lain yang belum pernah dibahas terkait perlindungan hukum (*Justice Collaborator*), oleh sebab itu untuk artikel ini dibuat untuk melengkapi serta memahami instrument alternatif yang dapat digunakan untuk memperkuat regulasi perlindungan hukum bagi (*Justice Collaborator*) dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu: 1). Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia; 2). Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar perilaku manusia yang dianggap benar.<sup>15</sup> Penelitian yuridis normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi penulis, sehingga dapat memperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji norma hukum positif terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tertentu. Penulis berusaha untuk memahami dan meneliti dari undang-undang yang sudah ada, dengan beberapa teori untuk membedah permasalahan dan mencari sebuah solusi dalam masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji regulasi perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam hukum positif. Pendekatan konseptual mengkaji konsep yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konsep perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam persepektif hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*.

Metode penerapan data yang diterapkan oleh penulis adalah :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* yaitu menganalisa terhadap kemungkinan kesalahan dalam mendapatkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan dari *editing* yaitu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, dengan cara mengumpulkan

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004, hlm. 11.

<sup>16</sup> Salim dan Erlis Septiani Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17.

data-data yang ada dan kemudian diklasifikasikan agar mudah bagi peneliti untuk melakukan pemeriksaan data (*editing*). Dalam proses *editing*, peneliti akan memilih data-data yang relevan dalam pokok pembahasan dan menyisihkan data-data yang kurang relevan. Data-data ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam perspektif hak asasi manusia dan *Marsalah Mursalah*.

b. Pengelompokan data (*Classifying*)

*Classifying* merupakan metode pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan seluruh data yang dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Data yang sudah diklasifikasikan, akan membantu peneliti dalam mengkonsepkan sebuah pembahasan dan melakukan pengecekan ulang. Proses ini membantu peneliti dalam memvalidasi seluruh informasi dan melakukan analisis.<sup>17</sup>

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data yaitu dengan cara memahami secara mendalam bahan hukum dan data yang sudah didapat agar validitas dapat terjamin. Dalam proses verifikasi, peneliti akan memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang sudah diperoleh seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang atau regulasi yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*), sebagai topik pembahasan dalam perspektif hak asasi manusia dan *Marsalah Mursalah*.<sup>18</sup>

d. Penandaan data (*Concluding*)

*Concluding* merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam mencari kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Pada saat data sudah disusun secara sistematis maka peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan secara objektif.<sup>19</sup>

e. Analisis data (*Analyzing*)

Melakukan analisis data merupakan tahapan bagi peneliti untuk menganalisa data mentah yang sudah dikumpulkan melalui berbagai tahapan dan telah layak dianalisa sehingga meporelah suatu kesimpulan. Peneliti melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, menggunakan bahan hukum diatas dengan tujuan dapat memaparkan isu perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam perspektif hak asasi manusia dan Maslahah Mursalah.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan di

---

<sup>17</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 136.

<sup>18</sup> Erickson Nosanchuk, *Understanding Data Second Edition*, Oxford, McGraw Hill House, 1996, hlm. 17.

<sup>19</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 62.

hormati, dan dijunjung tinggi dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.<sup>20</sup> Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), hak asasi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai manusia wajib dilindungi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminatif. Tentunya bentuk perlindungan hak asasi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus berbentuk mengikat yaitu dalam wadah hukum dengan bentuk perundang-undangan atau regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia bersifat fundamental yaitu dengan memegang teguh prinsip perlindungan demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam tindak pidana korupsi, perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus menjamin keselamatan atau keadilan dalam hukum yang berlaku seperti hak menyediakan posisi sosial, ekonomi, politik, golongan, ras atau jenis kelamin tertentu.<sup>21</sup> Jika hak-hak ini dilanggar maka, perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih belum dikatakan maksimal. Melihat beberapa kasus saksi pelaku (*Justice Collaborator*) seperti Ibu Damayanti Wisnu Putranti yang pernah diancam ketika menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) menggambarkan bahwa kurangnya pengimplementasian perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan dan orang-orang disekitarnya.<sup>22</sup>

Dalam pandangan hak asasi manusia, hal ini sudah melanggar norma keadilan karena yang bersangkutan merasa diteror sehingga dapat menimbulkan trauma psikis. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*) dimana dalam proses penanganannya juga dibutuhkan metode yang luar biasa. Disini peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dianggap strategis dan lekat dengan ancaman karena tindak pidana korupsi cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi dalam jaringan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur (*structured and organized crime*).<sup>23</sup>

Ditambah lagi posisi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang memiliki kedekatan terhadap pelaku utama tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) kerap dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena posisinya sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang mengungkap tindak pidana korupsi, jiwa keluarga saksi pelaku (*Justice Collaborator*) akan terancam, karier dan mata pencaharian saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terancam dihabisi, dan berpotensi mendapatkan ancaman pembalasan fisik yang dapat merenggut nyawa.<sup>24</sup>

Dalam perspektif hak asasi manusia, sebagai negara hukum, Indonesia seyogyanya bisa memberikan keadilan dan keamanan bagi warga negaranya melalui rumusan-rumusan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 1.

<sup>21</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Makassar: Deepublish, 2020, hlm. 248.

<sup>22</sup> Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>

<sup>23</sup> Bojan Dobovsek, Maximilian Edelbacher, Peter C. Kratcoski, *Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy*, UK: Taylor & Francis, 2015, 1.

<sup>24</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 15.

peraturan atau kebijakan yang sifatnya mendukung hak-hak dasar masyarakatnya.<sup>25</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal, walaupun perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>26</sup>

Jika tidak ada perubahan yang signifikan terhadap isu perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), negara pastinya akan mengalami kerugian besar, karena kasus korupsi yang cenderung sulit untuk dipecahkan. Maka dalam perspektif hak asasi manusia ini, sudah seharusnya negara memberikan jaminan hak asasi manusia seluas-luasnya bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang berkontribusi dalam menekan akan korupsi di Indonesia. Terobosan perlindungan hukum ini dapat diambil dari perspektif hak asasi manusia yang sangat menghargai nyawa seseorang dalam kasus ini saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Hal ini dapat dimulai dengan memberikan jaminan keamanan yang jelas dan tertulis tentang pengaplikasian perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Sehingga ancaman pembunuhan atau intimidasi yang kerap mengkhawatirkan para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat diminimalisir.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu menyebutkan “perlindungan terhadap saksi baik berstatus saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*), maupun saksi pelapor (*whistleblower*) selama ini sangat minim.”<sup>27</sup>

Tentunya dari fakta-fakta ini, penulis memahami bahwa jika seluruh penerapan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi berdasarkan hak asasi manusia, pastinya tidak ada lagi kekhawatiran seseorang untuk menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Karena hak dasar untuk merasakan keamanan menjadi fundamental bagi siapapun yang hidup di negara ini. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu juga menegaskan bahwa, “Catatan kami menemukan, banyak sekali rekomy saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang diberikan LPSK tapi mental (diabaikan) oleh jaksa, mental oleh oleh polisi. Dalam kasus ini misalnya dia dilindungi, tapi kemudian diproses dalam kasus yang sama dan kemudian dihukum tanpa diperbincangkan saksi pelaku (*Justice Collaborator*),” tegas Erasmus.<sup>28</sup> Disinilah hak asasi manusia dapat hadir sebagai instrument alternatif sebagai dasar pertimbangan hukum

---

<sup>25</sup> Thiam Hien Yap, Daniel Hutagalung, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hlm. 34.

<sup>26</sup> Humas LPSK, *LPSK: Hakim Harus Punya Punya Soal Justice Collaborator dan Whistleblower*, 20 February 2014, diakses pada tanggal 14 November 2020.  
<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/369?search=4+masalah+utama+perlindungan+saksi#>

<sup>27</sup> Sabir Laluhu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.  
<https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>

<sup>28</sup> Sabir Laluhu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.  
<https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>

dalam mengutamakan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.

Hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum, yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum suatu negara.<sup>29</sup> Terdapat beberapa hal yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan warga negaranya. Adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk hukum yang dapat menampung hak asasi manusia secara terperinci dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dan dilindungi secara konstitusional.<sup>30</sup> Oleh karena itu sebuah negara yang didasarkan hukum, dituntut untuk selalu melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan bijaksana. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dari berbagai aspek kehidupannya tidak terkecuali para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang sedang menangani tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat dasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup> Hak asasi manusia yaitu sejak dilahirkannya manusia telah memiliki kebebasan. Hak asasi adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta kepemilikan. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami dari kelahirannya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat dicabut oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia mengakui bahwa semua manusia yang hidup ini berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya, tanpa terkecuali.

Berkacamata pada perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang dinilai belum optimal maka sudah seharusnya aparat penegak hukum mendukungnya sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu disebutkan bahwa jika seseorang menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) maka harus diutamakan hak-hak dasarnya dalam memperoleh keamanan dan keselamatan.

---

<sup>29</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 145.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni 2001, hlm. 87.

<sup>31</sup> Masyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 3.

Dalam hal ini seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>32</sup>

1. Pasal 28 D ayat (1)
2. Pasal 28 G ayat (1)
3. Pasal 28 H ayat (1)
4. Pasal 28 I ayat (1)
5. Pasal 28I ayat (4)

Dalam pandangan hak asasi manusia terhadap perlindungan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi, jika masih ada isu ancaman atau intimidasi bagi yang bersangkutan maka negara harus hadir dalam memperluas jangkauan perlindungan hukum yang berlandaskan norma hak asasi manusia dalam bentuk menghargai nyawa seseorang.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

*Maslahah* dari segi bahasa dapat dipahami sebagai manfaat, baik secara asal maupun melawati berbagai proses, seperti membawa kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Konsep ini dapat dikatakan sebagai *Maslahah* menurut Imam Ghazali.<sup>33</sup> Dari beberapa arti dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu disebut dengan *Maslahah*.

Dalam kasus perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang bertujuan untuk mengurangi angka korupsi, tentunya peran ini sudah jelas membawa *Maslahah* atau kebaikan bagi masyarakat luas. Karena kontribusinya dalam memberikan keterangan dan informasi membantu penegak hukum untuk mengurangi angka korupsi. Tindak pidana korupsi cenderung merugikan negara dan membawa banyak *kemudharatan* karena sifatnya yang sistematis dan teroganisir.

Dalam perjalanannya, peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mengalami berbagai kendala yaitu belum mendapat perlindungan hukum yang ideal. Contohnya dalam kasus Abdul Khoir yang diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*), karena turut menciptakan iklim yang kondusif bagi menyelesaikan kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Sesuai putusan nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst., hakim memvonis Abdul Khoir melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>34</sup>

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali, seharusnya Abdul Khoir mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional dalam bentuk pengurangan masa tahanan sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dirinya berupaya menyampaikan kebenaran dengan menyerahkan alat bukti,

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1, 28 G Ayat 1, 28 H Ayat 2, 28 I Ayat 2, 28 I Ayat 4

<sup>33</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>34</sup> Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuap-anggota-dpr-berkurang>

mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang dapat mengungkap pihak yang terlibat, dan bersifat kooperatif.

Peran Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat dikatakan sebagai orang yang menjalankan kemaslahatan dalam bentuk *Al-Maslahah Adh-Dharuriyah* karena berhubungan dengan 1) Memelihara Agama, 2) Memelihara Jiwa, 3) Memelihara Akal, 4) Memelihara Keturunan, dan 5) Memelihara Harta. Kemaslahatan ini dapat juga disebut dengan *al-Mashalih al Khamsah* atau *adh-Dhruriyyat al-khamsah*.<sup>35</sup> Menurut Imam Ghazali, ini merupakan syarat utama yang mendasari pandangan *Maslahah Mursalah*.

Memelihara agama, peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini berupaya mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena perannya yang strategis, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) kerap mendapatkan ancaman dan intimidasi, maka sudah menjadi tugas negara dalam memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi, demi memelihara jiwa dan akal yang bersangkutan supaya mereka dapat memberikan kesaksian yang jujur dan adil dalam proses persidangan. Memelihara keturunan, dalam permasalahan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), kerabat dan keluarga kerap menjadi sasaran dari para pelaku utama, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah jaminan keamanan bagi keluarganya demi memelihara keturunan. Kemudian memelihara harta, sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi sudah merugikan negara dalam jumlah besar dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Syarat yang kedua menurut Imam Ghazali, *Maslahah Mursalah* harus bersifat pasti dan tidak boleh berdasarkan pada dugaan semata. Maka dalam isu perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus diyakini sebagai sesuatu yang benar-benar mengandung kemaslahatan. Hal ini sudah terbukti dalam kasus Abdul Khoir bahwa bahwa eksistensinya sebagai saksi pelaku membawa manfaat atau kemaslahatan untuk banyak orang di Indonesia. Dengan eksistensinya sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menjelaskan bahwa Abdul Khoir menyampaikan keterangan yang sesuai dengan alat bukti dan mengakui perbuatannya (tanpa dugaan),<sup>37</sup> disamping itu informasi yang disampaikan dapat mengungkap pihak lain yang berperan lebih besar.

Oleh sebab itu dalam pandangan *Maslahah Mursalah* sudah seharusnya penanganan khusus dalam bentuk pengurangan masa tahanan dapat dihadiahkan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi faktanya putusan hakim cenderung lebih memberatkan saksi pelaku (*Justice Collaborator*), hal inilah yang membuktikan bahwa perlindungan hukum pada saat ini masih belum optimal dan dibutuhkan pandangan lain untuk meningkatkan kualitas implementasi perlindungan hukum kepada saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>36</sup> Dani Prabowo, *4 Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*, 9 Desember 2019, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>

<sup>37</sup> Abba Gabrillin, *Tak Semua Hakim Sepandangan dengan KPK soal "Justice Collaborator"*, 19 Juni 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/08180891/tak-semua-hakim-sepandangan-dengan-kpk-soal-justice-collaborator?page=all>

Syarat yang ketiga adalah, *Maslahah Mursalah* wajib memiliki sifat universal atau dalam kata lain, manfaat yang dihasilkan bersifat kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial. Dengan kecenderungan tingginya angka korupsi di Indonesia, sudah pastinya menyengsarakan banyak pihak, karena berpotensi melemahkan perekonomian Indonesia dan menghambat pembangunan nasional yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat luas.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi sangatlah krusial, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang maksimal, maka akan memunculkan keraguan bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan kasus korupsi pun semakin sulit untuk dipecahkan. *Maslahah Mursalah* yang menekankan sifat universal atau kemaslahatan secara kolektif, dapat menjadi pandangan alternatif bagi lembaga penegak hukum untuk terus memperkuat perlindungan hukum bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dengan berlandaskan kepentingan dan manfaat bersama.

Syarat yang terakhir adalah *Maslahah Mursalah* harus sejalan dengan penetapan hukum Islam dan jika berlawanan maka harus ditolak, karena tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Imam Ghazali, *Maslahah Mursalah* dapat dibenarkan jika tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kejujuran merupakan beberapa nilai yang diajarkan oleh agama Islam dan masih relevan dalam setiap kehidupan termasuk memerangi tindak pidana korupsi. Tindakan tercela ini sudah jelas menentang ajaran agama Islam karena sudah tidak menyampaikan kebenaran, tidak adil dan termasuk berbohong. Hal ini pun juga dapat diterapkan pada sistem perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang seharusnya tidak akan ada masalah jika menerapkan pandangan *Maslahah Mursalah*, karena aspek kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang diajarkan dalam agama Islam<sup>39</sup> menjadi landasan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Walaupun hak-hak saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mendapatkan perlindungan hukum sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi jika menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* hal ini belum mencapai kata ideal, mengingat kontribusi Abdul Khoir yang besar dalam proses mencari kebenaran.<sup>40</sup> Dalam pemahaman *Maslahah Mursalah*, segala hal yang mendukung dalam pencegahan keburukan, dapat dikatakan memberikan faedah. Perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi menjadi parameter penting bagi perspektif ini dalam mewujudkan kemaslahatan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Zuhairan Yunmi Yunan, *Korupsi sebabkan 2 krisis ekonomi di Indonesia: kapan bangsa ini mau belajar?*, 26 September 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia-kapan-bangsa-ini-mau-belajar-103523>

<sup>39</sup> H Hamdan Zoelva, *Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan*, 18 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan>

<sup>40</sup> H.M Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007, hlm. 112.

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

*Maslahah Mursalah* dibagi menjadi tiga bagian ketika mempertimbangkan dari sisi kepentingan atau kebutuhan, diantaranya (1) *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, (2) *Al-Maslahah Al-Hajjiah*, (3) *Al-Maslahah At-Tahsiniah*.<sup>42</sup>

Dalam *Al-Maslahah Al-Daruriyah* menyebutkan bahwa kepentingan-kepentingan dasar dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta penting dalam mewujudkan *Maslahah*. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi negara dalam memberikan mekanisme perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan khusus, perlindungan keamanan seluas-luasnya ataupun penghargaan.

Sedangkan dalam konsep *Al-Maslahah Al-Hajjiah*, menyebutkan bahwa segala hal yang membawa kesukaran atau kesempitan bagi kehidupan manusia dapat membawa kerusakan dalam kehidupan. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terbukti ampuh dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terorganisir dan sistematis, karena perannya yang efektif dalam membongkar kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*).<sup>43</sup> Tindak pidana korupsi terbukti membawa kesukaran bagi kemaslahatan/ kehidupan manusia karena sifatnya sangat terencana dan sistemik. Perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kasus Abdul Khoir sudah seharusnya diberikan sebagai bentuk hadiah (*reward*) karena kemudahan dari keterangan-keterangan/ kesaksian yang dia berikan. Bantuan ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang adil.

Pada pemahaman *Al-Maslahah At-Tahsiniah* menyebutkan bahwa kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan permasalahan bagi manusia.<sup>44</sup> Perspektif ini dapat menjadi pertimbangan hukum untuk terus mencari mekanisme perlindungan hukum yang sifatnya pelengkap bagi instrument saksi pelaku (*Justice Collaborator*), misalnya saja negara memberikan forum diskusi kepada masyarakat untuk membahas secara spesifik tentang perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sehingga akan memunculkan ide-ide baru dalam memperkuat sistem perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Sebagai dasar legislasi hukum Islam, terdapat beberapa syarat *Maslahah Mursalah* diantaranya, tidak ditemukan dalil dalam hukum Islam, dan sejalan dengan penetapan hukum Islam, sejalan dengan penetapan *syara* maka dapat diterima, dan tidak berlawanan atau bertolak belakang *syara*.<sup>45</sup> Pada perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana hukum yang implementasinya masih belum optimal, maka pandangan *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan pedoman alternatif untuk membenahi aturan implementasi perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang cenderung belum komprehensif.

Dengan mempertimbangkan pemahaman *Marsalah Mursalah* diharapkan dapat menjadi pertimbangan negara atau aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan peraturan

---

<sup>42</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 93.

<sup>43</sup> Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 137.

<sup>44</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 93.

<sup>45</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, UIN Jakarta, hlm. 124  
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

pemerintah tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

## **Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih perlu dikaji terutama pada pengimplementasiannya, karena masih ada seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang masih mendapatkan ancaman, terror dan belum mendapatkan putusan yang adil. Hal ini terjadi karena perlindungan hukum yang diterima oleh saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum proporsional. Oleh karena itu terdapat dua kesimpulan yang peneliti dapat sampaikan, diantaranya:

1. Perspektif hak asasi manusia, segala macam perlindungan dibenarkan jika nyawa seseorang sudah terancam karena menyangkut masalah nyawa sebagai wujud hak dasar manusia. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*), karena peran mereka yang strategis dalam membantu aparat penegak hukum dalam menumpas tindak pidana korupsi. Disinilah perspektif hak asasi manusia hadir sebagai pendukung bagi perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan dimana dalam praktiknya, pemerintah dapat memposisikan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) secara jelas dan seragam dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Sehingga para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) direspon secara adil dan tidak dibeda-bedakan oleh lembaga penegak hukum.
2. Sedangkan dalam perspektif *Marsalah Mursalah* menurut Imam Ghazali, jika sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, maka keberadaannya dibenarkan selama tidak melanggar ajaran agama Islam (Al Qur'an, Sunnah atau Ijma'). Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), mempertimbangkan perannya yang strategis dalam menekan angka tindak pidana korupsi maka segala upaya untuk memberikan perlindungan hukum harus diupayakan selama tidak melanggar syarat-syarat *Maslahah Mursalah* seperti yang dijelaskan Imam Ghazali seperti *Maslahah Mursalah* tersebut tidak boleh bersifat menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al usul al khamsah*) atau dalam kata lain 1) Memelihara Agama, 2) Memelihara Jiwa, 3) Memelihara Akal, 4) Memelihara Keturunan, dan 5) Memelihara Harta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amirudin dan Asikin Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni 2001.
- Bojan Dobovsek, Maximilian Edelbacher, Peter C. Kratcoski, *Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy*, UK: Taylor & Francis, 2015.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan, IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019.

- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- Effendi Masyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999
- Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- H.M Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Masyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih, Penerbit Pustaka Setia*, Bandung, 2007.
- Salim dan Urbani Septiani Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syafruddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, Kencana Media Group, 2014.
- Thiam Hien Yap, *Daniel Hutagalung, Negara, HAM, dan demokrasi*, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Umar H.M, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

### **Undang-Undang**

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tertentu Angka 6 ayat (1) dan (2).
- Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal, 2007, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1, 28 G Ayat 1, 28 H Ayat 2, 28 I Ayat 2, 28 I Ayat 4
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat(1) dan (2) huruf a dan b.

### **Jurnal, Skripsi, Thesis**

- Abdul Haris Samendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Padjajaran, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>
- Achmad Durridho, *Tinjauan Fiqh Murafa'at Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Skripsi, Surabaya, 2019.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho\\_C03215003.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho_C03215003.pdf)
- I Dewa GD, Saputra Valentino Pujana, *Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau Justice Collaborator*, Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis, Vol. I/ No. 3/ Juli/ 2013.  
<http://ejournal.uajy.ac.id/17066/3/HK116232.pdf>
- Nixon, Syafruddin Kalo, KamelloTan, MulyadiMahmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol II- No. 2, November 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/164400-ID-none.pdf>
- River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol.IV/No. 1/ Januari-Maret, 2015.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>
- Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, Jakarta: UIN Jakarta, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

### **Sumber Elektronik dalam Bentuk Website**

- Abba Gabrillin, *Tak Semua Hakim Sepandangan dengan KPK soal "Justice Collaborator*, 19 Juni 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/08180891/tak-semua-hakim-sepandangan-dengan-kpk-soal-justice-collaborator?page=all>
- Dani Prabowo, *4 Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*, 9 Desember 2019, diakses pada tanggal 15 November 2020.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>
- Desca Lidya Natalia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin*, Kamis, 28 Januari 2021, diakses pada tanggal 16 September 2020.  
<https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>
- Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuaap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020.  
<https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuaap-anggota-dpr-berkurang>
- H Hamdan Zoelva, *Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan*, 18 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 November 2020.  
<https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan>
- Humas LPSK, *LPSK: Hakim Harus Punya Perspektif Sama Soal Justice Collaborator dan Whistleblower*, 20 February 2014, diakses pada tanggal 14

- November,2020.<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/369?search=4+masalah+utama+perlindungan+saksi#>
- Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>
- Kosasih, *Pentingnya Justice Collaborator Ungkap Kasus Kejahatan Terorganisir*, Minggu, 30 Juni 2013, diakses pada tanggal 15 September 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>
- Sabir Luluhu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>
- Zuhairan Yunmi Yunan, *Korupsi sebabkan 2 krisis ekonomi di Indonesia: kapan bangsa ini mau belajar?*, 26 September 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia-kapan-bangsa-ini-mau-belajar-103523>